



DRAFT

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;

b. bahwa dengan berkembangnya jumlah dan beragam jenis usaha dan/kegiatan di Kabupaten Sukoharjo berpotensi menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang akan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup, sehingga perlu adanya pengawasan di bidang Lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pasal 64 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengawasan bidang Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintah daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang

dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN PENGAWASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

8. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
9. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan
11. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
12. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
15. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah nonB3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
16. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
17. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk

- a. mengetahui ketaatan penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. mengurangi dampak lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengawasan;
- b. evaluasi pengawasan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan.

Pasal 5

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam:
 - a. Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 2)
 - (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan.
- (Permen LHK 14 th 2024 ps 18)

BAB II
PENGAWASAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6

Pengawasan dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan; dan
- c. evaluasi pengawasan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 3)

Bagian Kedua
Perencanaan Pengawasan

Pasal 7

Perencanaan pengawasan dilakukan melalui:

- a. inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. penyusunan rencana pengawasan tahunan; dan
- c. penyusunan rencana detail pengawasan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 4)

Pasal 8

Inventarisasi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data dan informasi; dan
- b. analisis data dan informasi.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 5)

Pasal 9

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang dikumpulkan meliputi:
 - a. Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO yang diterbitkan;
 - b. laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. riwayat hasil penilaian ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - d. riwayat penerapan Sanksi Administratif; dan/atau data dan informasi yang relevan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. sistem pelaporan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. laporan cetak yang disampaikan langsung oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. informasi profil Usaha dan/atau Kegiatan yang disediakan oleh kementerian yang membidangi urusan investasi; dan/atau
 - d. sumber informasi terkait Lingkungan Hidup yang relevan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) yang telah dikumpulkan digunakan sebagai dasar pelaksanaan analisis data dan informasi.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 6)

Pasal 10

- (1) Analisis data dan informasi dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. profil Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - c. cara pengawasan.
- (2) Profil Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nama dan alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. bidang Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. besaran nilai investasi; dan
 - d. kepemilikan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO.
- (3) Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. deskripsi proses produksi;
 - b. perkiraan dampak penting;
 - c. kewajiban dan larangan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. kompleksitas jenis kegiatan;
 - f. riwayat ketaatan atau pelanggaran yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. tren terjadinya pelanggaran ketaatan penanggung jawab; dan
 - h. Usaha dan/atau Kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan Air Limbah;
 - b. pengelolaan Emisi;
 - c. pengelolaan Limbah B3;
 - d. pengelolaan Limbah nonB3;
 - e. pengelolaan B3;
 - f. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - g. pengelolaan sampah;
 - h. pengelolaan keanekaragaman hayati; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang diwajibkan memiliki Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. rendah, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kurang dari 3 (tiga) jenis kegiatan;
 - b. sedang, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan; dan
 - c. tinggi, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki lebih dari 5 (lima) jenis kegiatan.

Pasal 11

- (1) Cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. reguler; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan reguler sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara langsung.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 8)

Pasal 12

- (1) Pengawasan reguler secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. merupakan objek vital nasional atau objek pengawasan yang menjadi prioritas Daerah;
 - b. menjadi perhatian masyarakat;
 - c. menimbulkan dampak penting terhadap Lingkungan Hidup, serta ancaman terhadap:
 1. ekosistem dan kehidupan; dan/atau
 2. kesehatan dan keselamatan manusia;
 - d. memiliki SLO lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan; dan
 - e. telah beroperasi lebih dari 2 (dua) tahun; dan/atau melakukan pelanggaran berulang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Pengawasan reguler secara langsung dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi lapangan;
 - b. pemasangan alat pemantauan secara kontinu; dan/atau
 - c. interoperabilitas informasi pemantauan secara kontinu yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 9)

Pasal 13

- (1) Pengawasan reguler secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki SLO paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan; atau
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang baru beroperasi paling lama 2 (dua) tahun dan berturut-turut berstatus taat berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Pengawasan reguler secara tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data dan informasi laporan yang diberikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Dalam hal hasil penelaahan data dan informasi ditemukan kejanggalan, dilakukan pengawasan reguler secara langsung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(Permen LHK 14 th 2024 ps 10)

Pasal 14

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- Usaha dan/atau Kegiatan yang memenuhi ketentuan:
 - terdapat aduan masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - terdapat laporan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengenai terjadinya keadaan darurat; dan
 - Aduan masyarakat atas terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang belum diketahui:
 - sumber Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; atau
 - pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran berulang dapat dilakukan pengawasan insidental dengan cara langsung.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 11)

Pasal 15

- (1) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengawasan tahunan.
- (2) Hasil inventarisasi disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 12)

Pasal 16

- (1) Rencana pengawasan tahunan disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan rencana pengawasan tahunan dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 13)

Pasal 17

Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) memuat:

- nama Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi;
- kompleksitas jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e; dan
- cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 14)

Pasal 18

- (1) Rencana detail pengawasan disusun dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan rencana detail pengawasan dilakukan dengan melibatkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menugaskan:
 - a. pejabat administrator; dan/atau
 - b. fungsional perencana.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 15)

Pasal 19

Rencana detail pengawasan memuat:

- a. nama Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi;
- b. bidang Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. waktu pengawasan;
- e. kompleksitas jenis kegiatan;
- f. cara pengawasan;
- g. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dengan jenjang keahlian dan/atau pengalaman kerja yang disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan yang diawasi; dan
- h. jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat lain yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).

(Permen LHK 14 th 2024 ps 16)

Pasal 20

Rencana pengawasan tahunan dan rencana detail pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 17)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 21

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 18)

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan rencana detail pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan pengawasan;
 - b. pemeriksaan ketaatan;

- c. penyusunan berita acara pengawasan; dan
- d. laporan hasil pengawasan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 19)

Pasal 23

- (1) Persiapan pengawasan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menyiapkan informasi Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14;
 - b. menyusun dokumen persiapan pengawasan yang disesuaikan dengan kompleksitas jenis kegiatan yang diawasi;
 - c. mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pengawasan;
 - d. melakukan pemberitahuan rencana pengawasan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. menyiapkan surat perintah atau surat tugas; dan
 - f. menyiapkan daftar periksa pengawasan
- (2) Daftar periksa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi informasi:
 - a. rencana dan deskripsi kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemenuhan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan laporan rutin Persetujuan Lingkungan.
- (3) Persiapan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan cara pengawasan yang dipilih.
- (4) Persiapan pengawasan disusun dalam bentuk dokumen dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 20)

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan ketaatan dilakukan dengan menggunakan daftar periksa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

- (3) Pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- pelanggaran yang masuk dalam tingkat sedang atau berat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pelanggaran yang memerlukan penanggulangan dan/atau pemulihan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - pelanggaran yang jika tidak dihentikan dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lebih luas dan/atau kerugian Lingkungan Hidup lebih besar.
- (4) Penghentian pelanggaran ditandai dengan pemasangan plang penghentian pelanggaran dan/atau garis Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 21)

Pasal 25

Hasil pemeriksaan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam bentuk:

- berita acara pengawasan; dan
- laporan hasil pengawasan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 22)

Pasal 26

- Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a memuat:
 - identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - temuan hasil pengawasan.
- Dalam hal ditemukan pelanggaran, berita acara pengawasan juga memuat:
 - bentuk pelanggaran;
 - penyebab dan/atau akibat terjadinya pelanggaran;
 - kronologi terjadinya pelanggaran;
 - bukti pelanggaran, berupa surat, keterangan, dan/atau petunjuk; dan
 - bentuk penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang diterapkan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- Berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan laporan hasil pengawasan.
- Berita acara pengawasan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 23)

Pasal 27

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun dengan tahapan:
 - a. analisis hukum atas ketentuan yang dilanggar dalam:
 1. Persetujuan Lingkungan, termasuk Persetujuan Teknis, rincian teknis, dan/atau SLO; dan
 2. peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penentuan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
 1. taat; atau
 2. tidak taat.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b memuat:
 - a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. hasil analisis hukum;
 - d. status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - e. rekomendasi Sanksi Administratif.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana dan/atau Sengketa Lingkungan Hidup, laporan hasil Pengawasan dapat memuat rekomendasi:
 - a. penerapan sanksi pidana; dan/atau
 - b. penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam hal status ketaatan berupa tidak taat, laporan hasil pengawasan dilengkapi dengan dokumen atau alat bukti yang memperlihatkan terjadinya pelanggaran berupa:
 - a. hasil foto, video, surat dan/atau bentuk lainnya yang dapat dijadikan alat bukti terjadinya pelanggaran;
 - b. keterangan yang berasal dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - c. keterangan dari pihak lain.
- (5) Laporan hasil pengawasan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 24)

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Bupati.
- (2) Dalam hal laporan pengawasan berisi rekomendasi penegakan hukum, Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti rekomendasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 26)

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pengawasan.
- (2) Upaya menghalangi pengawasan meliputi:
 - a. menghalangi petugas untuk melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan/atau
 - b. menyembunyikan dan/atau menyampaikan data dan informasi yang tidak benar.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melaporkan upaya menghalangi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai informasi mengenai:
 - a. identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. kronologi terjadinya upaya menghalangi; dan
 - d. dokumentasi atau alat bukti yang memperlihatkan terjadinya upaya menghalangi.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 27)

Bagian Keempat
Pengawasan Lapis Kedua

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria:
 - a. telah dilakukan upaya penegakan hukum, namun pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tetap melakukan pelanggaran; dan/atau
 - b. terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan informasi:
 - a. berita acara dan laporan hasil pengawasan;
 - b. upaya penegakan hukum yang telah diterapkan; dan
 - c. hambatan penyelesaian upaya penegakan hukum.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 30)

BAB III
EVALUASI PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan pengawasan.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek formil; dan
 - b. aspek materiil.
- (4) Evaluasi aspek formil sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat 3 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sumber data dan informasi;
 - b. ketepatan pemilihan cara pengawasan; dan
 - c. realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan rencana pengawasan;
- (5) Evaluasi aspek materiil sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kualitas berita acara dan laporan hasil pengawasan dibandingkan dengan jenis Sanksi Administratif yang ditetapkan;
 - b. ketepatan rujukan hukum yang dijadikan dasar dalam Laporan Hasil Pengawasan;
 - c. dampak penyelenggaraan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
 - 1. meningkatnya jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap ketentuan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - 2. menurunnya tingkat pelanggaran yang berulang.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai penyelenggaraan pengawasan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 66)

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan anggaran pengawasan yang memadai;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- c. pelaksanaan fasilitasi, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis;
- d. penyediaan sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. pengembangan sistem informasi; dan/atau
- h. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 74)

BAB V PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan pengawasan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Permen LHK 14 th 2024 ps 75)

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT INVENTARISASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

(tabel lanjutan ...)

No	Deskripsi proses produksi	Prakiraan Dampak Penting	Kewajiban	Larangan
1.				

(tabel lanjutan ...)

No	Jenis Kegiatan dalam satu wilayah	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Riwayat Ketaatan atau Pelanggaran yang dilakukan	Tren terjadinya pelanggaran	Cara Pengawasan
1.					

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT RENCANA PENGAWASAN TAHUNAN

Tabel Rencana Pengawasan Tahunan 2025

Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Cara Pengawasan

FORMAT RENCANA DETAIL PENGAWASAN

Tabel Rencana Detail Pengawasan Tahun 2025

No	Nama Usaha dan/atau Kegiatan	Bidang Usaha dan/atau Kegiatan	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	Waktu Pengawasan	Kompleksitas Jenis Kegiatan	Cara Pengawasan	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)
1.							1. ... 2. ... 3. dst
2.							1. ... 2. ... 3. dst

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP

A. Tabel Daftar Periksa Pengawasan
Daftar Periksa Persiapan Pengawasan

No	Nama Daftar Periksa	Keterangan*
1.	Informasi Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2.	Agenda Pengawasan	<input type="checkbox"/>
3.	Peralatan	<input type="checkbox"/>
4.	Pemberitahuan rencana pengawasan	<input type="checkbox"/>
5.	Surat perintah / surat tugas	<input type="checkbox"/>
6.	Daftar rincian periksa pengawasan	<input type="checkbox"/>

Keterangan:

Beri tanda (V) pada daftar periksa yang telah disiapkan

B. Tabel Informasi Usaha/Kegiatan

3.1. Informasi Usaha / Kegiatan

Nama Perusahaan	:	...
Jenis Usaha	:	Kode KBLI
dan/atau Kegiatan		
Alamat Usaha	:	...
dan/atau Kegiatan		
No Telp/Fax	:	...
Penanggung Jawab	:	...
Jabatan	:	...

3.2. Daftar Peralatan

Daftar peralatan yang dibutuhkan untuk pengawasan sebagai berikut.

gai berikut.

No	Peralatan	Status		Nama dan Paraf Penanggung Jawab Alat	Nama dan Paraf Peminjam	Keterangan
		Tersedia	Dalam Kondisi Baik			
1.	...					
2.	...					
3.	...					
	...					

3.3 Pemberitahuan Rencana Pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Gedung Menara Wijaya Lantai 4
 Jalan Jendral Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa tengah
 Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335
 Laman www.dlh.sukoharjokab.go.id, Pos-el dlh@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo,20...

Nomor :
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Pengawasan

Yth.

di

Sukoharjo

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, bersama ini kami sampaikan bahwa tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo akan melakukan pengawasan reguler langsung terhadap Usaha dan/atau Kegiatan ... di ... pada:

Hari : ...

Tanggal : ...

Jam : ...

Tempat : ...

Catatan :

1. ...

2. dst

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN SUKOHARJO,

Nama Pimpinan
 Pangkat
 NIP.

3.4 Surat Perintah Tugas

Surat perintah tugas dibuat dengan format sebagai berikut



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Gedung Menara Wijaya Lantai 4
 Jalan Jendral Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa tengah
 Kode Pos 57521 Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335
 Laman www.dlh.sukoharjokab.go.id, Pos-el dlh@sukoharjokab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor:

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 13 Desember 2024 Berita Daerah Nomor 47 tanggal 13 Desember 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran tanggal 16 Desember 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 tanggal 13 Desember 2024 Lembaran Daerah Nomor 11 tanggal 13 Desember 2024;

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:

Dengan ini menugaskan kepada tersebut di bawah ini:

1. Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan	:

dst.

Untuk : Pengawasan ke	:
Hari/Tanggal	:
Tempat	:

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di: Sukoharjo

Tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Pangkat
 NIP.

3.5 Daftar Rincian Periksa Pengawasan

3.5.A Ceklist Persetujuan Lingkungan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan				
Nama Perusahaan	Bidang Industri			
PT	Lokasi			
II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundangan – undangan				
No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Persetujuan Lingkungan?			
2.	Apakah penyusun Amdal (untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal) memiliki sertifikat kompetensi? Jika tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusunan Amdal, berapa biaya penyusunan Amdal?			
3.	Apakah dilakukan pelaporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali?			
4.	Evaluasi terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup (Amdal/UKL-UPL*)			
	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting	Keterangan	
5.	Apakah ada kegiatan yang telah berjalan sebelum 2 Februari 2021 namun belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup?			
6.	Apakah ada kegiatan yang telah berjalan setelah tanggal 2 Februari 2021 namun belum memiliki dokumen Lingkungan Hidup?			
7.	Apakah lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang?			

8.	Berdasarkan evaluasi terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup, apakah memenuhi kriteria berikut sehingga Persetujuan Lingkungan wajib dilakukan perubahan:			
	a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;			
	b. penambahan kapasitas produksi;			
	c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;			
	d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;			
	e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;			
	f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan; dan/atau			
	g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.			
9.	Berdasarkan evaluasi terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam dokumen Lingkungan Hidup, apakah memenuhi kriteria berikut sehingga Persetujuan Lingkungan wajib dilakukan perubahan tanpa menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru?			
	a. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;			
	b. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;			
	c. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;			

	d. pencutan/ pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau				
	e. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan				
10.	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup				
	No	Dampak Penting	Pengelolaan	Pemantauan	Temuan Lapangan
					Pengelolaan
	a.				Pemantauan
	b.				

3.5.B Ceklist perlindungan dan pengelolaan mutu air



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Nama Usaha Dan/Atau Kegiatan:

I. Deskripsi Kegiatan

1. Sumber Air Limbah: 1).....
2).....
3).....

Persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan SLO IPAL

No.	Nomor Keputusan/Surat	Perihal/Tentang	Tanggal	Keterangan
1.				
2.				
	dst. ...			

II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundang – undangan.

1. Pembuangan Air Limbah ke badan air permukaan.
 - a. Air Limbah

	Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:	
Debit	:	
Beban pencemar	:	

- b. Penaatan Air Limbah (*outlet*)

	Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama titik	:	
Lokasi	:	
Koordinat	:	
Parameter dan konsentrasi	:	

- c. Pembuangan Air Limbah (*outfall*)

	Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama titik	:	
Lokasi	:	
Koordinat	:	
Parameter dan konsentrasi	:	

d. Pemantauan mutu air pada badan air permukaan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama titik	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

e. Keadaan darurat

- 1) Apakah pernah terjadi keadaan darurat?

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	--------------------------------
- 2) Jika pernah terjadi keadaan darurat, apakah telah menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis?

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	--------------------------------
- 3) Apakah pernah terjadi pencemaran air?

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	--------------------------------
- 4) Jika pernah terjadi pencemaran air, apakah pernah melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihian mutu air?

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
-----------------------------	--------------------------------

f. Kewajiban

- 1) memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- 2) memiliki unit pengolahan dan saluran Air Limbah kedap air;
- 3) memiliki alat ukur debit; dan
- 4) memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Air;

g. Larangan

- 1) membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan;
- 2) mengencerkan Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- 3) membuang Air Limbah di luar titik penaatan; dan/atau
- 4) menyampaikan data palsu.

2. Pembuangan Air Limbah ke formasi tertentu

a. Sumur injeksi

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama Sumur	:		
Lokasi	:		
Zona Target	:		

b. Air Limbah

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:		
Debit	:		
Volume	:		
Tekanan	:		

c. Air Tanah

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama titik	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

d. Kewajiban

- 1) memasang alat ukur debit injeksi di kepala sumur;
- 2) memasang alat ukur tekanan injeksi dan pipa selubung di kepala sumur;
- 3) alat ukur injeksi berfungsi baik;
- 4) alat ukur tekanan injeksi dan alat ukur tekanan pipa selubung berfungsi baik;
- 5) melakukan pemantauan dan pencatatan pada titik penaatan di kepala sumur injeksi dengan frekuensi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan pada lokasi titik penaatan di kepala sumur injeksi;
- 6) jika hasil pemantauan tekanan selubung melebihi 100 psi selama 2 (dua) bulan berturut-turut, perusahaan melaporkan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, dan Bupati/wali kota, serta melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi;
- 7) melakukan pemantauan dan pencatatan debit injeksi harian pada lokasi titik penaatan di kepala sumur;
- 8) melakukan pemantauan dan pencatatan volume kumulatif Air Limbah yang di injeksi pada lokasi titik penaatan dari masing-masing sumur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
- 9) membuat dan melaporkan sevaluasi tekanan injeksi dan kumulatif fluida injeksi dengan menggunakan metode hall plot;
- 10) melakukan pemantauan dan pencatatan tinggi muka air tanah;
- 11) melakukan pemantauan dan pencatatan mutu air tanah dengan berdasarkan parameter sesuai dengan karakteristik limbah pencemar dan juga parameter jejak (trace), serta isotop stabil yang ditetapkan dengan frekuensi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali pada lokasi sumur pantau air tanah;
- 12) melakukan analisa kualitas Air Limbah dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh laboratorium terakreditasi

dengan parameter sesuai karakteristik limbah pencemar dan juga parameter jejak (trace), isotop stabil;

- 13) menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar penutupan sumur jika sumur injeksi tidak digunakan lagi;
- 14) menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar penutupan penggunaan sumur untuk kegiatan lain (misalnya untuk pressure maintenance);
- 15) mencegah terjadinya pencemaran air tanah yang disebabkan oleh fasilitas sumur injeksi yang telah ditutup;
- 16) membersihkan ceciran minyak atau limbah lain yang timbul akibat proses penutupan sumur; dan
- 17) melaporkan seluruh pelaksanaan kewajiban kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, dan Bupati/wali kota.

e. Larangan

- 1) melakukan injeksi Air Limbah pada tekanan injeksi yang menyebabkan terjadinya perpindahan cairan Air Limbah atau cairan formasi ke sumber air minum bawah tanah;
- 2) melakukan injeksi Air Limbah di antara ujung pipa selubung yang melindungi sumber air tanah dan lubang sumur;
- 3) melampaui batasan debit, tekanan injeksi, dan total volume kumulatif zona target injeksi; dan
- 4) melakukan dual function sebagai sumur injeksi Air Limbah sekaligus sebagai sumur produksi terhadap sumur injeksi.

3. Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi tertentu

a. Air Limbah

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:		
Debit	:		
Volume	:		

b. Air Tanah

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:		
Tinggi Muka Air Tanah	:		

c. Mekanisme pemanfaatan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Desain pompa injeksi	:		
Desain sumur injeksi	:		
Kapasitas pond	:		

d. Titik penaatan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

e. Titik pemanfaatan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

f. Titik pemantauan sumur pantau

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

4. Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke tanah

a. Air Limbah

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:		
Debit	:		
Volume	:		

b. Air tanah

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Parameter dan konsentrasi	:		
Tinggi muka air tanah	:		
Dosis pengaliran	:		
Rotasi pengaliran	:		
Frekuensi pengaliran	:		

c. Mekanisme pemanfaatan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Desain pompa injeksi	:		
Desain sumur injeksi	:		
Kapasitas pond	:		

d. Pemantauan titik penaatan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

e. Pemantauan pemanfaatan

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

f. Pemantauan sumur pantau

		Sesuai Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/Kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		

g. Kewajiban

- 1) Dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
- 2) Dilakukan pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam (lima belas sentimeter per jam);
- 3) Dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam (satu koma lima sentimeter per jam);
- 4) Melakukan pemantauan Air Limbah yang dimanfaatkan ke tanah setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 5) Melakukan pemantauan Air Limbah yang dimanfaatkan ke tanah setiap 1 (satu) bulan sekali;
- 6) Melakukan pemantauan pada sumur pantau setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- 7) Melakukan pemantauan kualitas tanah setiap 1 (satu) tahun sekali.

h. Larangan

- 1) Tidak mengelola air larian (run off) sehingga masuk ke badan air permukaan; dan
- 2) Dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter

5. Pemantauan kualitas Air Limbah secara terus menerus dan dalam jaringan (SPARING):

- a. apakah masuk kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPARING?

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:
-----------------------------	--------------------------------	------------------
- b. jika wajib SPARING, apakah SPARING telah terintegrasi?

<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan:
-----------------------------	--------------------------------	------------------

6. Pemantauan debit dan pH Air Limbah

Tanggal	Parameter Harian melebihi Persetujuan Teknis	
	Debit Air Limbah	pH Air Limbah

7. Standar kompetensi sumber daya manusia

- a. Apakah memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang bersertifikat?
 Ya Tidak Keterangan:
- b. Apakah memiliki penanggung jawab operasional Air Limbah yang bersertifikat?
 Ya Tidak Keterangan:

III. Ketentuan pengendalian pencemaran air sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melengkapi titik penataan dengan nama dan titik koordinat?			
2.	Apakah melengkapi titik pembuangan air limbah (outfall) dengan nama dan titik koordinat?			
3.	Apakah melengkapi titik pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah dengan nama dan titik koordinat?			
4.	Apakah menggunakan metode pemantauan sesuai standar yang ditetapkan untuk pemantauan Air Limbah secara manual?			
5.	Apakah memiliki penanggung jawab pengendalian pencemaran air yang memiliki sertifikat kompetensi?			
6.	Apakah memiliki operator instalasi pengelolaan Air Limbah yang memiliki sertifikat kompetensi?			
7.	Apakah memiliki dan melakukan sistem manajemen lingkungan?			
8.	Apakah melaporkan kewajiban pengendalian pencemaran air?			
9.	Apakah proses pengolahan Air sesuai dengan persetujuan teknis terkait: <ul style="list-style-type: none"> a. teknologi pengolahan Air Limbah b. kriteria desain pengolahan Air Limbah c. kapasitas masing-masing unit d. proses pengolahan Air Limbah 			

10.	Apakah Parameter yang dipantau sesuai dengan Persetujuan Teknis?			
11.	Apakah frekuensi pemantauan sesuai dengan Persetujuan Teknis?			
12.	Apakah memiliki Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan menyusun Persetujuan Teknis?			
13.	Apakah membuang air limbah pada titik pembuangan Air Limbah (outfall) yang ditetapkan?			
14.	Apakah melakukan pemantauan Mutu Air Limbah pada titik penaatan yang ditetapkan?			
15.	Apakah memiliki titik penaatan?			
16.	Apakah melakukan pemantauan pada air permukaan/air tanah/tanah?			
17.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat pencemaran air?			
18.	Apakah melakukan perubahan Persetujuan Teknis sesuai berita acara verifikasi?			
19.	Apakah menggunakan laboratorium teregistrasi dalam pemantauan Air Limbah secara manual?			
20.	Apakah memasang alat pemantauan Air Limbah secara otomatis bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang diwajibkan?			
21.	Apakah pengolahan Air Limbah bocor dan/atau overflow?			
22.	Apakah memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan?			
23.	Apakah memiliki alat ukur debit Air Limbah?			
24.	Apakah melakukan pengenceran Air Limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan?			

25.	Apakah memenuhi Baku Mutu Air Limbah?			
26.	Apakah melakukan pengolahan Air Limbah?			
27.	Apakah pengolahan dan saluran Air Limbah kedap air?			
28.	Apakah membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan?			
29.	Apakah membuang Air Limbah di luar titik penaatan?			
30.	Apakah melakukan aplikasi Air Limbah di luar area yang ditetapkan dalam Persetujuan Teknis?			
31.	Apakah menyampaikan data palsu?			
32.	Apakah memenuhi dosis, frekuensi, dan rotasi yang dipersyaratkan dalam persetujuan teknis pemanfaatan Air Limbah ke tanah?			

3.5.C Ceklist Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA**

I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan

Nama Usaha dan/atau Kegiatan:

1. Identifikasi sumber Emisi

No	Sumber Emisi	Jenis proses*	Kapasitas	Sumber energi	Waktu operasi (jam/tahun)	Keterangan

*jenis proses: gasifikasi, insinerasi, pirolisis, non pembakaran, dll

2. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dan SLO

No	Nomor Keputusan/Surat	Perihal/tentang	Tanggal	Keterangan
1		Persetujuan Teknis		
2		SLO		

II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundangan

1. Pemenuhan persyaratan teknis cerobong sumber Emisi perusahaan

Ketentuan teknis sumber Emisi perusahaan		Ketentuan Teknis				Alat pengendali Emisi	Ket
Sumber Emisi/ kode	Jumlah/posisi lubang sampling	Flange	Tangga besi	Lantai kerja	Pagar pengaman		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2. Pemantauan Emisi

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Nama/kode	:		
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		
Laju alir	:		
Beban pencemar	:		
Frekuensi pemantauan	:		

3. Pemantauan kualitas udara ambien

		Persetujuan Teknis	Fakta Lapangan
Lokasi	:		
Koordinat	:		
Parameter dan konsentrasi	:		
Frekuensi pemantauan	:		

4. Penanganan debu fasilitas pengendali pencemaran udara

- ditempatkan di ruang fasilitas sumber Emisi;
 disimpan ke tempat penyimpanan Limbah B3; dan
 lainnya

5. Pemantauan Emisi secara terus menerus/*Continuous Emission Monitoring System* (CEMS)

- a. Apakah masuk kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib CEMS?

Ya Tidak keterangan:

- b. Jika wajib CEMS, apakah CEMS telah terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Emisi Secara Terus Menerus (SISPEK)?

Ya Tidak keterangan:

- c. Evaluasi hasil CEMS

Tanggal	Parameter melebihi Persetujuan Teknis		
	Parameter	Konsentrasi	Satuan

6. Pengukuran tingkat gangguan

- a. Tingkat kebauan

Apakah melakukan pengukuran tingkat kebauan?

Ya Tidak keterangan:

Lokasi Pengukuran	Baku Mutu	Hasil Pengukuran

b. Tingkat kebisingan

Apakah melakukan pengukuran tingkat kebisingan?

 Ya Tidak keterangan:

Lokasi Pengukuran	Baku Mutu	Hasil Pengukuran

7. Apakah memiliki sarana dan prosedur penanggulangan tanggap darurat pengendalian pencemaran udara?

 Ya Tidak keterangan:

8. Apakah pengujian kualitas udara Emisi menggunakan laboratorium terakreditasi ?

Ya, dengan menggunakan laboratoriumyang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor
 tidak

- III. Ketentuan pengendalian pencemaran udara sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah melakukan inventarisasi, identifikasi, penamaan, titik koordinat, dan pengkodean seluruh sumber Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Apakah menyusun rencana pemantauan mutu Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Apakah memiliki kebijakan pengendalian pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Apakah melakukan evaluasi hasil pemantauan Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Apakah peralatan pengendali Emisi sesuai dengan spesifikasi teknis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Apakah memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan mutu udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Apakah menyusun rencana penggunaan sumber daya untuk mendorong efisiensi energi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Apakah melakukan pendokumentasian terhadap hasil pemantauan udara ambien dan Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	Apakah melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan pengendalian pencemaran udara melalui Sistem Informasi Pelaporan Lingkungan Hidup?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Apakah menyampaikan laporan pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara kepada Menteri, gubernur, dan Bupati/wali kota terhadap penghentian Pencemaran Udara oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Apakah melakukan perhitungan beban Emisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

12.	Apakah menaati Baku Mutu Emisi bagi produk dari penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan dan/atau penggunaan alat berat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Apakah melakukan pengambilan sampel ambien sesuai dengan titik lokasi pemantauan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Apakah melakukan perbaikan teknis sesuai dengan perencanaan pengelolaan Emisi yang telah disusun?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Apakah melakukan pengambilan sampel Emisi sesuai dengan persyaratan teknis seperti lokasi titik pengambilan Emisi, lubang sampel, tangga, pagar pengaman, dan platform?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Apakah memiliki alat pengendali Emisi untuk mengontrol parameter Emisi sesuai dengan peraturan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Apakah menaati ketentuan Baku Mutu Emisi yang ditetapkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Apakah melakukan pemantauan udara ambien dan Emisi secara berkala?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Apakah memiliki perencanaan terhadap pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana pemantauan Emisi terhadap sumber Emisi yang memiliki kendala pemenuhan kewajiban baku mutu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Apakah melakukan pengukuran Emisi dengan manual oleh laboratorium yang terregistrasi Menteri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Apakah melakukan pengukuran Emisi dengan cara otomatis, terus-menerus dan dalam jaringan dengan memasang alat pengukur kuantitas kadar dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	laju alir Emisi yang terkalibrasi?			
23.	Apakah mengintegrasikan pemantauan secara otomatis dan terus-menerus ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup oleh setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memasang alat pemantauan secara otomatis dan terus-menerus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Apakah memenuhi ketentuan teknis yang ada dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Apakah membuang Emisi secara langsung atau pelepasan dadakan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26	Apakah menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Apakah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan tidak melakukan uji gangguan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Apakah penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melepas Emisi sesuai dengan kuota Emisi yang dimilikinya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	Apakah melakukan pembuangan Emisi non-fugitive melalui cerobong?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	Apakah setiap Usaha dan/atau Kegiatan melakukan internalisasi biaya pengendalian pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	Apakah Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran udara melaksanakan penanggulangan pencemaran udara?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Apakah Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pencemaran udara melakukan pemulihan sesuai dengan sumber Emisi yang dihasilkan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

3.5.D Daftar Periksa Pengelolaan B3



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PENGELOLAAN B3

I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan

1. Lingkup kegiatan
 - menghasilkan mengedarkan menggunakan

2. Lokasi penyimpanan

Koordinat:

3. Identifikasi B3

Jenis B3	Klasifikasi*	Karakteristik	Kelengkapan MSDS	Jumlah penggunaan/ dihasilkan	Ket**

Keterangan:

*dapat dipergunakan, dilarang, dipergunakan atau terbatas dipergunakan.

** digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong, atau dihasilkan

II. Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundangan

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
Penghasil atau pengimpor				
1.	Apakah B3 yang dihasilkan dan/atau diimpor untuk pertama kali diregistrasi ?			
2.	Apakah kegiatan impor B3 yang terbatas digunakan telah mendapatkan notifikasi oleh otorita negara pengekspor kepada instansi yang bertanggung jawab ?			
3.	Bagi penghasil yang memproduksi B3, apakah telah membuat Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet)?			
Pengekspor B3 yang terbatas digunakan				
4.	Apakah telah menyampaikan notifikasi ke otorita negara tujuan ekspor, otorita negara transit dan instansi yang bertanggung jawab?			
Pengangkutan B3				
5.	Apakah menggunakan sarana pengangkutan yang layak operasi ?			
6.	Apakah pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan B3 ?			
Pengemasan B3				
7.	Apakah pengemasan sesuai dengan klasifikasi?			

8.	Apakah setiap kemasan B3 diberikan simbol dan label dan dilengkapi Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet) ?			
9.	Dalam hal kemasan mengalami kerusakan, apakah telah dilakukan penanggulangan ?			
10.	Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan, apakah telah dilakukan pemberian simbol dan label yang baru?			
Tempat penyimpanan B3				
11.	Apakah tempat penyimpanan B3 telah diberikan simbol dan label?			
12.	Apakah tempat penyimpanan B3 memenuhi persyaratan lokasi dan kontruksi bangunan?			
13.	Apakah tempat penyimpanan B3 telah dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3?			
B3 yang kadaluwarsa dan/atau tidak memenuhi spesifikasi dan/atau bekas kemasan				
14.	Apakah menghasilkan B3 yang kadaluwarsa dan/atau tidak memenuhi spesifikasi dan/atau bekas kemasan ?			
15.	Apakah B3 yang kadaluwarsa dan/atau tidak memenuhi spesifikasi dan/atau bekas kemasan telah dikelola sesuai ketentuan pengelolaan Limbah B3 ?			
Penanggulangan kecelakaan dan keadaan darurat				
16.	Apakah perusahaan melakukan tindakan penanggulangan kecelakaan dan/atau keadaan darurat akibat B3?			
17.	Dalam hal terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat, apakah mengambil langkah-langkah berikut:			
	a. mengamankan (mengisolasi) tempat terjadinya kecelakaan;			
	b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan;			
	c. melaporkan kecelakaan dan/atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah kabupaten/kota setempat; dan			
	d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evaluasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.			
18.	Apakah menyusun program kedaruratan pengelolaan B3 ?			

19.	Apakah telah menyediakan fasilitas kedaruratan berupa ruang meliputi pusat pengaduan, layanan informasi, tempat layanan kesehatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi ?			
20.	Apakah fasilitas kedaruratan berupa ruang memenuhi kriteria dapat diakses dengan mudah dan sesuai kapasitas kebutuhan?			
21.	Apakah telah menyediakan fasilitas berupa ruang dan peralatan termasuk peringatan dini dan alarm?			
22.	Apakah melakukan pelatihan dan gelada kedaruratan paling sedikit 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun ?			
Pelaporan				
23.	Apakah menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala sekurangkurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan gubernur/ Bupati/wali kota?			

3.5.E Daftar Periksa Pengelolaan Limbah B3



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan

Nama Usaha dan/atau Kegiatan:

1. Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan:

Penyimpanan / pengumpulan / pengangkutan / pemanfaatan / pengolahan / penimbunan / *dumping* (pembuangan)

2. Koordinat lokasi kegiatan pengelolaan:

3. Identifikasi Limbah B3 yang dikelola.

Jenis Limbah B3	Kode	Kategori	Sumber Limbah	Jumlah Limbah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan*

*disimpan dan dikirim ke pihak lain berizin, dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun.

4. Bentuk fasilitas penyimpanan:

Bangunan/Tangki-Kontainer/Silo/*Waste pile* / *Waste impoundment*
 Kewajiban dan Larangan dalam Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan Peraturan Perundangan.

1. Penyimpanan Limbah B3

1) Bentuk fasilitas dengan jenis kategori Limbah B3

Jenis Limbah B3	Kategori	Bentuk fasilitas	Keterangan*
			Sesuai atau tidak sesuai

2) Pemenuhan persyaratan fasilitas penyimpanan berdasarkan bentuk

1) Bangunan

a) Apakah rancang bangun sesuai jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan?

Ya Tidak Keterangan:

Karakteristik	Ketentuan Rancang Bangun	Y	T
Mudah menyala	1. Memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan		
	2. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur.		
	3. Memiliki penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.		

Mudah meledak	1. Konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan.		
	2. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap.		
	3. Setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan.		
	4. Memiliki penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik.		
Reaktif, korosif, dan/atau beracun	5. Konstruksi dinding mudah dilepas		
	6. Konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api		
	7. Memiliki penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik		

- b) Apakah luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan?
- Ya Tidak Keterangan:
- c) Apakah desain dan konstruksi mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup?
- Ya Tidak Keterangan:
- d) Apakah atap dari bahan yang tidak mudah terbakar?
- Ya Tidak Keterangan:
- e) Apakah memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara?
- Ya Tidak Keterangan:
- f) Apakah lantai kedap air dan tidak bergelombang?
- Ya Tidak Keterangan:
- g) Apakah lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen)?
- Ya Tidak Keterangan:
- h) Apakah lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3?
- Ya Tidak Keterangan:
- i) Apakah dilengkapi dengan bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah B3?
- Ya Tidak Keterangan:
- j) Apakah dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan?
- Ya Tidak Keterangan:
- 2) Tangki/kontainer
- a) Apakah dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air?
- b) Apakah tangki/kontainer dan sistem penunjangnya terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan?

- c) Apakah tidak mudah pecah atau bocor?
 - d) Apakah memiliki tangul dan saluran pembuangan di sekeliling tangka/kontainer menuju bak penampung tumpahan dengan kapasitas paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki/kontainer?
 - e) Apakah terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung (jika Limbah B3 memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan)?
 - f) Apakah dilengkapi dengan simbol Limbah B3?
- 3) Silo
- a) Apakah dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau gaya angkat?
 - b) Apakah dibangun tangul dengan lantai kedap air di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran?
 - c) Apakah dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan?
- 4) Tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*)
- a) Apakah memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dan dapat mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air?
 - b) Apakah kolam penampung air memiliki lapisan (liner) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik), atau lapisan kedap berupa High Density Polyethylene (HDPE), atau lapisan dengan kontruksi beton?
 - c) Apakah memiliki tangul di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah?
 - d) Apakah memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream)?
- 5) *Waste Impoundment*
- a) Apakah tangul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter?
 - b) Apakah kolam penampung air menggunakan kontruksi beton dan/atau dilapisi dengan bahan kontruksi yang kedap air?
 - c) Apakah memiliki bangunan pelimpahan (spillway) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air?
 - d) Apakah memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream)?
- 3) Ketentuan persyaratan lokasi
- 1) Apakah memenuhi persyaratan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam?
- Ya Tidak Keterangan:

- 2) Apakah lokasi berada di dalam penguasaan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?
- Ya Tidak Keterangan:
- 3) Selain persyaratan nomor 1) dan 2), jika fasilitas penyimpanan berupa tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile), apakah memenuhi persyaratan permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik) atau lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi?
- 4) Selain persyaratan nomor 1) dan 2), jika fasilitas penyimpanan berupa kolam penampungan limbah B3 (waste impoundment), apakah memenuhi persyaratan permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik) dan memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik) berupa High Density Polyethylene (HDPE) kontruksi beton?
- 5) Apakah lokasi berada di dalam penguasaan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan?
- 4) Kelengkapan fasilitas
- 1) Apakah fasilitas dilengkapi dengan bongkar muat?
- Ya Tidak Keterangan:
- 2) Apakah fasilitas dilengkapi dengan peralatan penanganan tumpahan?
- Ya Tidak Keterangan:
- 3) Apakah fasilitas dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama?
- Ya Tidak Keterangan:
- 5) Peralatan penanggulangan keadaan darurat
- 1) Apakah dilengkapi sistem pendekripsi dan peralatan pemadam kebakaran?
- Ya Tidak Keterangan:
- 2) Apakah dilengkapi dengan alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai?
- Ya Tidak Keterangan:
- 3) Apakah fasilitas dilengkapi dengan fasilitas pertolongan pertama?
- Ya Tidak Keterangan:
- 6) Persyaratan pengemasan Limbah B3 dalam bangunan
- 1) Apakah kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan?
- Ya Tidak Keterangan:
- 2) Apakah kemasan memiliki penutup yang kuat?
- Ya Tidak Keterangan:

- 3) Apakah kemasan dalam keadaan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak?
 Ya Tidak Keterangan:
- 4) Apakah kemasan dilekat simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan?
 Ya Tidak Keterangan:

7) Persyaratan penyimpanan Limbah B3

1) Bangunan

Kemasan	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
Drum	Apakah kemasan ditumpuk berdasarkan jenis kemasan?			
	Apakah jarak antar tumpukan kemasan paling rendah 1 meter?			
	Apakah disimpan dengan sistem blok?			
	Apakah setiap blok terdiri atas 2x3 dengan setiap baris diberi alas palet untuk 4 drum?			
	Untuk kemasan drum plastik yang ditumpuk lebih dari 3 lapis, apakah menggunakan rak penyimpanan			
	Apakah lebar anatar gang paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas manusia dan forklift?			
Jumbo bag	Apakah disimpan dengan sistem blok paling banyak 2 lapis pada setiap blok dan pada lapisan bawah dialasi palet?			
	Apakah lebar anatar gang paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas manusia dan forklift?			
Tangki IBC	Apakah disimpan dengan sistem blok?			
	Apakah jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 meter?			

	Apakah lebar anatar gang paling sedikit 60 cm atau disesuaikan dengan kebutuhan lalu lintas manusia dan forklift?			
--	---	--	--	--

2) Tangki/kontainer

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan			
2.	Apakah dilengkapi saluran drainase dan bak penampung cecutan Limbah B3 ?			
3.	Apakah terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung ?			
4.	Apakah dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan cecutan pada saat bongkar muat ?			
5.	Apakah tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri ?			
6.	Apakah kemasan menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki/kontainer jika Limbah B3 bersifat mengembang dan membentuk gas ?			

3) Silo

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu saat bongkar muat Limbah B3?			

4) Tumpukan Limbah B3 (*waste pile*)

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah tidak melakukan pencampuran Limbah B3 sumber spesifik khusus?			
2.	Apakah dilakukan pencegahan dispersi Limbah B3 melalui penutupan dengan bahan terpal kedap air/bahan sejenis, dan/atau melakukan penyiraman secara berkala? (khusus Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa fly ash, debu besi/baja, gipsum, kapur (CaCO ₃) dan copper slag)			

3.	Apakah Air Limbah dari kolam penampungan sebelum dibuang ke media lingkungan telah memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran VIII Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 atau peraturan yang terbaru)?			
4.	Apakah endapan pada kolam penampung air dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah (<i>waste pile</i>)?			

5) *Waste impoundment*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah tidak melakukan pencampuran Limbah B3 sumber spesifik khusus ?			
2.	Apakah Air Limbah dari kolam penampungan sebelum dibuang ke media lingkungan telah memenuhi Baku Mutu Air Limbah ?			
3.	Apakah endapan pada kolam penampung air dikembalikan ke waste impoundment?			

6) Waktu penyimpanan Limbah B3

Waktu	Kriteria Limbah B3	Ya	Tidak	keterangan
90 hari	Limbah B3 yang dihasilkan lebih besar sama dengan 50 kg/hari			
180 hari	Limbah B3 kategori 1 dengan jumlah yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari			
365 hari	Limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum dengan jumlah yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari dan/atau Limbah kategori 2 dari sumber spesifik khusus.			

7) Pemantauan Limbah B3

1) Bangunan

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah melakukan pengawasan saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang penyimpanan Limbah B3?			
2.	Apakah melakukan pemeriksaan kemasan Limbah B3?			

3.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?			
4.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur <i>house keeping</i> ?			

2) Tangki, kontainer, atau silo

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah melakukan pemeriksaan katup pengisian/pengeluaran dan rekahan/retakan sebelum mengoperasikan?			
2.	Apakah melakukan pengawasan pada saat pengisian dan/atau pengosongan fasilitas ?			
3.	Apakah melakukan pemeriksaan selama fasilitas dioperasikan ?			
4.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?			
5.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha (<i>house keeping</i>)?			

3) Tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*)

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan penempatan Limbah B3?			
2.	Apakah melakukan pengawasan pada saat penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3?			
3.	Apakah melakukan pencatatan Limbah B3 yang masuk dan keluar?			
4.	Apakah melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan?			
5.	Apakah hasil analisis sampel air memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran VIII Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021)?			
6.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ?			
7.	Apakah hasil analisis sampel air tanah memenuhi rona awal lingkungan ?			
8.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?			
9.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha (<i>house keeping</i>)?			

4) *Waste impoundment*

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum melakukan penempatan Limbah B3?			
2.	Apakah melakukan pengawasan pada saat penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3?			
3.	Apakah melakukan pencatatan Limbah B3 yang masuk dan keluar?			
4.	Apakah melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan?			
5.	Apakah hasil analisis sampel air memenuhi Baku Mutu Air Limbah (Lampiran VIII Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021)?			
6.	Apakah melakukan pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan ?			
7.	Apakah hasil analisis sampel air tanah memenuhi rona awal lingkungan ?			
8.	Apakah melakukan pencatatan kegiatan penyimpanan Limbah B3?			
9.	Apakah melakukan pengawasan terhadap prosedur tata graha (<i>house keeping</i>)?			

8) Pencatatan Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap jenis Limbah B3 yang dihasilkan?			
2.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap jenis Limbah B3, karakteristik limbah, jumlah Limbah B3, waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah Limbah B3?			
3.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap identitas penghasil, pengangkut, pemanfaat, dan/atau pengolah Limbah B3?			
4.	Apakah pencatatan dilakukan terhadap neraca Limbah B3?			

5.	Apakah neraca Limbah B3 memuat uraian sumber, jenis dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan?			
6.	Apakah neraca Limbah B3 memuat jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan ?			
7.	Apakah neraca Limbah B3 memuat jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun setiap bulan ?			

9) Festronik Limbah B3

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah menggunakan festronik untuk melakukan konfirmasi terhadap data yang diisi oleh pengangkut Limbah B3 ?			

- II. Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Y	T	Keterangan
1.	Apakah penyimpanan memenuhi standar penyimpanan Limbah B3 sesuai Nomor Induk Berusaha/NIB (bagi penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL)?			
2.	Apakah penyimpanan memenuhi rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan? (penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL)?			
3.	Apakah memenuhi ketentuan peralatan penanggulangan darurat sebagai persyaratan tempat penyimpanan Limbah B3?			
4.	Apakah memenuhi ketentuan pengemasan Limbah B3 yang termuat dalam standar/rincian teknis penyimpanan Limbah B3?			
5.	Apakah mengajukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 dalam Persetujuan Lingkungan (diisi bila terdapat perubahan tempat penyimpanan)?			
6.	Apakah melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan?			
7.	Apakah melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpan?			
8.	Apakah menyimpan Limbah B3 melebihi jangka waktu penyimpanan Limbah B3?			
9.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3?			
10.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah B3 di tempat penyimpanan Limbah B3?			
11.	Apakah melakukan pencatatn nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan?			
12.	Apakah melakukan penyerahan Limbah B3 yang dihasilka nya kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha?			
13.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan penyimpanan Limbah B3?			
14.	Apakah penghasil Limbah B3 melakukan kegiatan pengumpulan terhadap Limbah B3 yang tidak dihasilkannya?			
15.	Apakah melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup terhadap fasilitas penyimpanan yang tidak dioperasionalkan?			

2. Pengumpulan Limbah B3

a. Penyimpanan, ekspor, dan pelaporan Limbah B3

No	Ketentuan	Y	T	Keterangan
1.	Apakah pengumpul melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diserahkan oleh Penghasil Limbah B3			
2.	Dalam hal melebihi 90 (sembilan puluh) hari, apakah pengumpul menyerahkan kepada pihak lain berizin (pemanfaat, pengolah, penimbun)?			
3.	Apabila melakukan ekspor, apakah ekspor Limbah B3 dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari?			
4.	Apakah melaporkan secara elektronik kepada Bupati/wali kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan teknis diterbitkan melalui laman https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik?			

Ketentuan pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 sesuai Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Ketentuan	Y	T	Keterangan
1.	Apakah memfungsiakan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai fasilitas untuk mengumpulkan Limbah B3 ?			
2.	Apakah melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 ?			
3.	Apakah mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3? (jika terdapat perubahan)			
4.	Apakah mengajukan permohonan penghentian kegiatan pengelolaan Limbah B3? (jika kegiatan telah dihentikan)			
5.	Apakah melekatkan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3 ?			
6.	Apakah memiliki penetapan penghentian kegiatan pengumpulan Limbah B3? (jika telah dihentikan)			
7.	Apakah memiliki sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3?			
8.	Apakah melakukan segregasi Limbah B3 ?			

9.	Apakah melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan jangka waktu penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh penghasil Limbah B3 ?			
10.	Apakah melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikumpulkan ?			
11.	Apakah menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan Limbah B3 ?			
12.	Apakah melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum diterbitkannya SLO?			
13.	Apakah memiliki tenaga kerja yang mempunyai sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan Limbah B3?			
14.	Apakah menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan di dalam fasilitas penyimpanan Limbah B3?			
15.	Apakah melakukan penyimpanan Limbah B3 yang dihasilkannya?			
16.	Apakah pengumpul Limbah B3 melakukan pengumpulan Limbah B3 yang tidak dihasilkannya?			
17.	Apakah melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan dengan jenis dan karakteristik yang berbeda?			
18.	Apakah menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki Perizinan Berusaha?			
19.	Apakah melakukan pengumpulan Limbah B3 melebihi kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3?			
20.	Apakah melakukan pemanfaatan Limbah B3 dan/atau pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan?			
21.	Apakah menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul Limbah B3 yang lain?			
22.	Apakah melakukan pencampuran Limbah B3?			
23.	Apakah melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup?			

3.5.F Daftar Periksa Pengelolaan Limbah nonB3



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH nonB3

I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan

1.	Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan Pengurangan/penyimpanan/pemanfaatan/penimbunan/pengangkutan/perpindahan lintas batas				
2.	Lokasi kegiatan pengelolaan Koordinat:				
3.	Identifikasi Limbah nonB3 yang dikelola				
Jenis Limbah nonB3	Kode	Kategori	Sumber Limbah	Jumlah dihasilkan	Bentuk Pengelolaan
4.	Rincian Teknis				
Ketentuan			Ya	Tidak	Keterangan
Apakah memiliki rincian teknis pengelolaan Limbah nonB3 yang terintegrasi ke Persetujuan Lingkungan ?					

II. Kewajiban dan larangan dalam Persetujuan Lingkungan, rincian teknis, dan peraturan perundang - undangan

1. Penyimpanan Limbah nonB3

a. Persyaratan lokasi

Apakah lokasi penyimpanan Limbah nonB3 memenuhi ketentuan kriteria lokasi sebagai berikut.

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Bebas banjir			
2.	Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, dan sumur penduduk			
3.	Terletak di dalam area penguasaan penghasil Limbah nonB3 yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan ?			
4.	Dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jika tidak memenuhi ketentuan kriteria lokasi di atas ?			

b. Pemenuhan persyaratan fasilitas penyimpanan berdasarkan bentuk

1) Bangunan

a) Apakah luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah nonB3 yang disimpan?

b) Apakah desain dan kontruksi mampu melindungi Limbah nonB3 dari hujan dan tertutup?

- c) Apakah memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara?
 - d) Apakah lantai kedap air?
 - e) Apakah memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Limbah nonB3 dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Limbah nonB3?
- 2) Silo
- a) Apakah dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah?
 - b) Apakah mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift)?
 - c) Apakah material silo terbuat dari bahan yang mampu menahan tekanan tinggi ?
 - d) Apakah lantai kedap air ?
- 3) Tempat tumpukan Limbah nonB3 (*waste pile*)
- a) Apakah memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah nonB3 (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah nonB3 yang disimpan menuju kolam penampung air?
 - b) Apakah memiliki tanggul di sekeliling waste pile untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah nonB3 keluar dari area penyimpanan?
 - c) memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) waste pile yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah?
- 4) *Waste impoundment* Limbah nonB3
- a) Apakah memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment?
 - b) memiliki kolam penampung air untuk mengalirkan air yang berasal dari area Limbah nonB3 yang disimpan ?
 - c) memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (upstream) dan hilir (downstream) waste impoundment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah?
- c. Persyaratan penyimpanan Limbah nonB3
- Apakah waktu penyimpanan Limbah nonB3 dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Limbah nonB3 dihasilkan?
- d. Pencatatan penyimpanan Limbah nonB3
- Apakah dilakukan pencatatan dalam bentuk loog book Limbah nonB3?

3.5.G Daftar Periksa Pengelolaan Sampah



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO
DAFTAR PERIKSA PENGAWASAN
PENGELOLAAN SAMPAH

I. Rencana dan Deskripsi Kegiatan

1. Jenis kegiatan pengelolaan yang dilakukan:
pengurangan dan/atau penanganan

2. Lokasi kegiatan pengelolaan:

Koordinat:

Identifikasi sampah yang dikelola:

Jenis Sampah	Sumber Sampah	Jumlah yang dihasilkan	Bentuk Pengelolaan
			Diangkut ke TPA/Dikelola Sendiri

II. Kewajiban dan larangan dalam Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan

1. Ketentuan umum pengelolaan sampah

No	Ketentuan	Ya	Tidak	keterangan
1.	Apakah menyediakan fasilitas pemilahan sampah (apabila pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas lainnya)?			
2.	Apakah memiliki izin dari kepala daerah sesuai kewenangannya (apabila melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah)?			
3.	Apakah melakukan larangan memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?			
4.	Apakah melakukan larangan mengimpor sampah?			
5.	Apakah melakukan larangan mencampur sampah dengan Limbah B3?			
6.	Apakah melakukan larangan mengelola sampah yang menyebabkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup?			
7.	Apakah melakukan larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan?			
8.	Apakah melakukan larangan melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir?			

9.	Apakah melakukan larangan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah?			
10.	Apakah melakukan pengelolaan sampah yang mengakibatkan orang mati atau luka berat?			

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



BERITA ACARA
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... WIB, di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan penandatanganan berita acara pengawasan Lingkungan Hidup terhadap PT ... dengan hasil sebagai berikut.

A. Identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : |
| NIP | : ... |
| Pangkat/Golongan | : ... |
| Nomor PPLH | : ... |
| Instansi | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo |
| Surat Tugas | : nomor: ... |
| 2. Nama | : ... |
| NIP | : ... |
| Pangkat/Golongan | : ... |
| Nomor PPLH | : ... |
| Instansi | : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo |
| Surat Tugas | : nomor: ... |

B. Identitas Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Badan Usaha : PT ...
2. NIB : ...
3. KBLI : ...
4. Tahun Beroperasi : ...
5. Status Permodalan : ...
6. Nama Penanggung Jawab Usaha : ...
7. Jabatan Penanggung Jawab Usaha : ...

8. Lokasi Usaha : ...
dan/atau Kegiatan

9. Koordinat Lokasi : ...

Citra Satelit

10. Batas Usaha :
dan/atau Kegiatan

11. Luas area Usaha :
dan/atau Kegiatan

12. Kapasitas :

13. Jenis Produk/Jasa :

14. Dokumen Lingkungan :

15. Persetujuan :
Lingkungan

16. Persetujuan Teknis :

17. SLO : -

18. Sertifikasi Sistem : -
Manajemen
Lingkungan

19. Jumlah Karyawan :

20. Sumber Air :

21. Sumber energi :

22. Riwayat Ketaatan : -

23. Skala Usaha :

C. Hasil Pengawasan

1. Persetujuan Lingkungan

No.	Rencana Kegiatan	Kondisi Eksisting
1.		

2. Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air

No	Ketentuan dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Temuan	Bukti
1.			
2.			

No	Ketentuan dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Temuan	Bukti
3.			

3. Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara

No	Ketentuan dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Temuan	Bukti
1.			
2.			

4. Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

No	Ketentuan dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Temuan	Bukti
1.			
2.			

5. Pengelolaan Sampah

6. Dst.

Lampiran Bukti Temuan

Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta pengawasan lingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak PT ... sebagai berikut:

Nama :

Nomor Hp :

Jabatan :

Tanda

Tangan

Nama :

Nomor Hp :

Jabatan :

Tanda

Tangan

..... serta diketahui dan dibenarkan oleh saksi – saksi sebagai berikut.

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Instansi
.....

Demikian Berita Acara Pengawasan Lingkungan Hidup pada lokasi kegiatan PT ... dibuat dengan sebenar - benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

No Nama

Tanda Tangan

1.

.....

2.

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

**LAPORAN
HASIL PENGAWASAN
PT ...**

Disusun oleh
TIM PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Laporan Pengawasan PT ...

Tanggal, Tahun

A. Identitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Nomor PPLH :
Instansi :
Surat Tugas :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Nomor PPLH :
Instansi :
Surat Tugas :

B. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

21. Nama Badan Usaha :
22. NIB :
23. KBLI :
24. Tahun Beroperasi :
25. Status Permodalan :
26. Nama Penanggung :
Jawab Usaha
27. Jabatan Penanggung :
Jawab Usaha
28. Lokasi Usaha :
dan/atau Kegiatan
29. Koordinat Lokasi :
(Citra Satelit)
30. Batas Usaha :
dan/atau Kegiatan
31. Luas area Usaha :
dan/atau Kegiatan

32. Kapasitas :

33. Jenis Produk/Jasa :
34. Dokumen Lingkungan :
35. Persetujuan Lingkungan :
36. Persetujuan Teknis :
37. SLO : -
38. Sertifikasi Sistem : -
Manajemen
Lingkungan
39. Jumlah Karyawan :
40. Sumber Air :
20. Sumber energi :
21. Riwayat Ketaatan : -
26 Skala Usaha :
.

C. Analisis Hukum dan Status Ketaatan

No	Temuan	Ketentuan yang Dilanggar	Jenis dan Tingkat Pelanggaran*	Dokumen atau Alat Bukti	Status Ketaatan
1.	Persetujuan Lingkungan		-		
2.	Pengendalian Pencemaran Air				
3.	Pengendalian Pencemaran Udara				
	Dst.				

Keterangan:

*Berdasarkan Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Rekomendasi Penegakan Hukum

Berdasarkan temuan di atas dapat disimpulkan bahwa PT ... dinyatakan **Taat/Tidak Taat** terhadap ketentuan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku. Oleh karena itu, PT ... direkomendasikan untuk diberikan Apresiasi/Sanksi Administratif berupa ... dengan ketentuan sebagai berikut.

1.
2.
3. dst

Tim Pengawas Lingkungan Hidup,	
<u>Nama</u> NIP....	<u>Nama</u> NIP....

Disetujui oleh
Kepala Bidang ...,

Nama
NIP....

LAMPIRAN